



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/IV/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/IV/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

6. Badan Narkotika Nasional selanjutnya dapat disebut BNN;
7. Badan Narkotika Nasional Provinsi selanjutnya dapat disebut BNNP;
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Kepala BNNK adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir;
10. Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang disebabkan ke dalam golongan-golongan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
11. Psicotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis bahan narkotika yang digunakan bagi psycho aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
12. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk proses pembuatan narkotika atau psicotropika;
13. Zat adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan ketergantungan bagii pemakainya.
14. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya dapat disebut P4GN.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk dapat membantu BNN Kabupaten Ogan Ilir berbagai hal yaitu biaya operasional, kepegawaian, dan sarana prasarana SKPD.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok

Pasal 3

BNNK mempunyai tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNNK menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama;

- d. penyusunan rencana program dan Anggaran BNNK;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;
- f. pelayanan administrasi BNNK.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BNNK, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pemberantasan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BNNK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala BNNK mempunyai tugas :

- a. memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, bantuan hukum dan kerjasama, evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;
- b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Seksi Pencegahan

Pasal 8

Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;
- b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten;
- b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Seksi Pemberantasan

Pasal 10

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNNK dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional BNNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 13

- (1) Kepala BNNK adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan sruktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Kepala BNNK diangkat dan diberhentikan oleh kepala BNN atas usul kepala BNNP.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Ketua BNNK melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan arti jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Semua unsur di lingkungan BNNK dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BNNK bertanggung jawab kepada Ketua BNNK dan Kepala BNN melalui BNNP dan secara teknis administratif mengikuti petunjuk dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Setiap Kepala Subbagian/Seksi dalam lingkungan BNNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap Kepala Subbagian/Seksi dalam lingkungan BNNK wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 18

Setiap Kepala Subbagian/Seksi dalam lingkungan BNNK wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 19

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu;

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - b. Kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN;
 - c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka P4GN, BNNK melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN;
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNK segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai prosedur yang ditetapkan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 21

- (1) BNNK melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 kepada Kepala BNN;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 22

Dalam hal Kepala BNNK berhalangan, tugasnya dilakukan oleh Kepala Subbagian dan atau salah seorang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Ketua BNNK.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BNNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Juni 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 21 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19631111 198503 1 007**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 JUNI 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA